

## **Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah**

**Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: dedymagic@gmail.com

### **Abstract**

The Marriage Act has been changed, especially regarding the minimum age requirement to be able to get married. Prior to the changes of this Act, the prospective bride was required to be at least 16 years old and the groom to be at least 19 years old. Then after the changes made in 2019, the bride and groom were determined to be at least 19 years old. Even though the age requirement has been raised, the fact is that cases of underage marriage are still high. This research uses a normative juridical research method with literature study. Based on the research results, the decision issued by the Court regarding the dispensation of underage marriage has contributed to the increase in cases of underage marriage in Indonesia. Although the regulation regarding the minimum age for marriage is clearly stated in the Marriage Law, dispensation for underage marriage is still issued for several reasons and judges' considerations that vary in each case. The main factor that causes dispensation to be given is due to the consideration of the interests of the children of the bride and groom. This is certainly a non-judicial factor that legislators must pay attention to in reviewing the effectiveness of regulations regarding the minimum age for marriage.

**Keywords: Marriage Act; Underage Marriage; Child Protection**

### **Abstrak**

Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan khususnya mengenai usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sebelum perubahan peraturan perundang-undangan, calon mempelai wanita disyaratkan minimal telah berusia 16 tahun dan mempelai pria minimal telah berusia 19 tahun. Kemudian setelah perubahan yang dilakukan pada tahun 2019, mempelai wanita dan pria ditentukan minimal telah berusia 19 tahun. Meskipun ketentuan usia telah dinaikkan, kenyataannya kasus perkawinan di bawah umur masih tetap tinggi. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur memiliki andil untuk menambah kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia. Meskipun peraturan mengenai batas usia minimum menikah telah secara jelas termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun dispensasi perkawinan di bawah umur masih dikeluarkan dengan beberapa alasan dan pertimbangan hakim yang berbeda-beda pada setiap kasusnya. Faktor utama yang menyebabkan dispensasi masih diberikan adalah karena pertimbangan terhadap kepentingan si anak dari kedua mempelai tersebut. Hal ini tentu menjadi faktor non yuridis yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang dalam meninjau efektivitas peraturan mengenai batas usia minimal menikah.

**Kata kunci: Undang-Undang Perkawinan; Perkawinan Di Bawah Umur; Perlindungan Anak**

## A. Pendahuluan

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial sudah pasti ia akan hidup membentuk koloni-koloni baru sebagai penerusnya dengan cara melakukan perkawinan. Secara sederhana, manusia dalam perjalanan hidupnya membutuhkan keberadaan manusia lainnya untuk saling bekerjasama, tolong menolong sejak terlahir ke dunia hingga tutup usia. Dilihat dari suratannya sebagai manusia, perkawinan merupakan suatu intuisi alami setiap makhluk hidup di bumi ini yang bertujuan untuk meneruskan generasinya. Perkawinan dilihat dari definisinya dapat dikatakan sebagai persekutuan hidup antara seorang lelaki dan wanita yang dikukuhkan secara formal sesuai dengan aturan perundangan, religious serta kekal abadi selama hidupnya secara agama (Zamroni, 2018).

Zainuddin & Afwan Zainuddin mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad atau perjanjian dari seorang lelaki yang bersifat suci untuk mengikat diri kepada wanita untuk menempa keluarga yang abadi dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum antara suami dan istri yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum (Zainuddin, 2017).

Sedangkan N. A. Wimalasena menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan pribadi antara pria dan wanita baik sebagai hubungan biologis untuk perkawinan dan reproduksi yang bertujuan bukanlah untuk melegalkan persatuan seksual, melainkan untuk menjamin kelangsungan hidup spesies dan ras serta. sebagai lembaga sosial, hukum dan agama yang memiliki sifat permanen, tak terpisahkan, dan sakral (Wimalasena, 2016).

Pandangan lain tentang pernikahan juga diungkapkan oleh Andrew Forysth bahwa suami-istri dalam pernikahan telah lama menjadi dasar dari peradaban manusia. Perkawinan merupakan suatu persatuan yang komprehensif: Menggabungkan tubuh dan pikiran, dimulai dengan komitmen dan disegel oleh janji suci bukan hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Tuhan. Begitu lengkapnya tindakan tersebut sehingga diperlukan komitmen yang permanen dan eksklusif (Forysth, 2014).

Diketahui bersama, tidak ada manusia yang menginginkan pernikahan yang berumur jagung atau sementara. Setiap manusia yang menikah mencita-citakan perkawinan yang kekal dan abadi hingga maut memisahkan. Perkawinan bukanlah suatu hubungan yang sederhana. Sebab selain harus memiliki tujuan yang jelas, suami dan istri harus menaati dan menjalankan aturan-aturan di dalamnya, termasuk rahasia dalam perkawinan. Tanpa itu semua, perkawinan akan mudah hancur dan gagal mencapai kebahagiaan sebuah keluarga. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang dilandasi kedalaman emosional yang kuat dari kedua pihak.

Perkawinan adalah tekad untuk memilih tujuan yang suci, sehingga suami dan istri harus saling membangun, melengkapi dan saling memanfaatkan untuk kebaikan bersama (Sirin, 2018).

Pengesahan UU 1/1974 yang melalui jalan yang panjang kenyataannya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satu kelemahan adanya perlakuan beda antara wanita dan laki-laki agar dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang pada intinya menyatakan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilanbelas) tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas tahun). Ketentuan tersebut nyata-nyata telah melanggar jaminan hak bagi wanita yang sebenarnya telah dijamin oleh UUD NRI 1945 (Ana, 2017).

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap dibuatnya penetapan batas umur pada wanita diantaranya karena seorang wanita yang berusia 16 tahun sedang mengalami masa pubertas, sehingga secara fisik dan psikis dapat dipastikan mereka belum siap menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Usia 16 berarti wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun, kurang lebih masih duduk di kelas IX SMP atau X SMA yang dapat mengakibatkan sebagian besar wanita putus sekolah, terlebih lagi banyak sekolah yang tidak memperbolehkan siswinya hamil. Padahal, pendidikan bagi wanita merupakan suatu hal yang penting karena wanita merupakan pendidikan bagi anak-anak yang dilahirkannya kelak. Wanita yang kawin di usia muda memiliki risiko tinggi dibanding wanita usia 20 tahun keatas dalam hal kehamilan seperti anemia, printal, preaklamsi, abortus, paratur prematus, kematian, oklamei, pendarahan, serta tindakan obstetrik. Perkawinan di usia muda dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk karena mamperpanjang kesempatan reproduksi terhadap wanita (Candra, 2018).

Mies Grijns, dkk menyebutkan bahwa alasan umum perkawinan muda adalah karena kemiskinan, hamil di luar nikah, serta pendidikan rendah (Grijns, 2018). Sedangkan menurut Nur Shofa Ulfiyati, faktor pendorong kawin muda dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu: *pertama*, faktor internal yang merupakan akibat dari kurangnya pendidikan serta pengetahuan tentang perkawinan. Biasanya gadis hanya memikirkan perkawinan adalah suatu hal yang enak, terlebih lagi banyak drama yang menggambarkan kehidupan perkawinan selalu bahagia tanpa adanya masalah, padahal perkawinan tidak semudah apa yang dibayngkan. *Kedua*, faktor eksternal yang biasanya adanya perjodohan yang diatur oleh orangtua untuk meringankan beban ekonomi orangtua itu sendiri (Ulfiyati, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), UNICEF, Bappenas, dan PUSKAPA pada tahun 2018 satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun yang kira-kira berjumlah 1.220.900. Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 10 di dunia perihal perkawinan anak tertinggi di dunia. BPS juga menyebutkan bahwa pada tahun 2018, kelaziman anak perempuan dan laki-laki yang menikah sebelum usia 17 tahun lebih banyak dilakukan di pedesaan (Hakiki, 2020). Presentase perkawinan anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 dan 15 tahun 2018 di Indonesia dapat dilihat dalam grafik berikut:



**Gambar 2. Presentase Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum 18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2018 (BPS, 2018)**

Pada tahun 2019 UU 1/1974 kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 16/2019). UU 16/2019 memperbarui usia minimal dapat dilakukannya perkawinan yaitu baik laki-laki maupun wanita harus berusia minimal 19 (sembilan belas tahun) dalam Pasal 7 ayat (1). Meskipun aturan hukumnya sudah jelas, kawin di usia muda yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh negara masih saja terjadi dan sulit dielakkan. Hal ini disebabkan masih adanya celah yang digunakan untuk solusi persoalan anak yang ingin kawin muda melalui dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019.

Salah satu kasus perkawinan muda yang disahkan dengan adanya dispensasi kawin ada di Kota Melonguane, Sulawesi Utara. Kota Melonguane merupakan ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2002. Jumlah Penduduk pada akhir tahun 2019 adalah 109.150 jiwa. Secara

geografis, Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah paling utara di Indonesia yang memiliki luas daratan 1.251,02 km<sup>2</sup> dan laut dengan luas kurang lebih 37.800 km<sup>2</sup>. Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan daerah paling utara di Indonesia menjadikan daerah tersebut termasuk daerah tertinggal di Indonesia serta sebagian wilayah masih terisolir disebabkan faktor geografis dengan berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, perhubungan, sosial budaya, telekomunikasi-informasi, serta pertahanan keamanan.

Efektivitas dalam hukum memiliki arti keberhasilan pelaksanaan aturan-aturan hukum. Dahlan menyebutkan, teori efektivitas hukum merupakan teori yang meninjau dan mengungkap kegagalan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan serta penerapan hukum. Tiga aspek yang menjadi fokus efektivitas hukum adalah keberhasilan, kegagalan, serta faktor yang mempengaruhi (Dahlan, 2017).

Sedangkan teori perlindungan hukum menurut Soetoprawiro yang dikutip oleh Hetty Panggabean sendiri merupakan pengakuan dan dukungan terhadap hak-hak pribadi, keluarga, serta seluruh kelompok beserta aspek pelaksanaannya (Panggabean, 2018). Perlindungan yang dipakai disini fokus pada perlindungan hukum bagi anak, dimana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35/2014) jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23/2002), perlindungan anak merupakan semua bab melindungi serta menjamin anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh, melakukan partisipasi yang optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan. Prinsip yang didasarkan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi anak adalah non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta adanya penghargaan terkait pendapat anak.

Kedua teori tersebut kemudian akan digunakan untuk menganalisis dua permasalahan yang diteliti dalam penelitian yakni mengenai pengaruh penetapan pengadilan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur terhadap efektifitas peraturan mengenai batas minimum usia menikah. Selain itu penelitian ini juga meneliti tentang pertimbangan hakim dalam mengeluarkan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut.

Adapun telah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya yang menyoroiti tentang pernikahan di bawah umur. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin pada tahun 2019 yang meneliti

tentang pernikahan dini di Indonesia yang didasari oleh faktor serta peran pemerintah dilihat dari perlindungan serta penegakan hukum bagi anak (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).

Pada tahun 2013 Bagya Agung Prabowo yang meneliti mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan dispensasi perkawinan dini sebagai akibat hamil diluar nikah (Prabowo, 2013). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamarusdiana dan Ita Sofia yang memfokuskan penelitiannya mengenai dispensasi nikah yang dilihat dari pandangan Hukum Islam, UU 1/1974, dan KHI (Sofia & Kamarusdiana, 2020). Dari ketiga penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini memiliki kebaharuan dengan memfokuskan kajian pada UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pisau analisis dalam menyoroiti kasus tingginya kasus pernikahan di bawah umur dan fakta tentang masih banyaknya hakim yang mengeluarkan penetapan tentang Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan studi kepustakaan merupakan suatu penelitian menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang ada dalam putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Data-data sekunder yang telah terkumpul tersebut akan dikupas dengan metode analisis kualitatif.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Usia Minimum Menikah**

Sebagaimana diatur oleh hukum dasar Indonesia yaitu UUD NRI 1945, negara menjamin hak warganegara adalah untuk menjamin hakanak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh, kembang, serta melindungi dari segala kekerasan dan diskriminasi, menjamin masyarakat beragama, menjamin pendidikan, serta yang paling utama adalah

menjamin warganegara untuk membenruk keluarga serta melanjutkan kerutunan melalui perkawinan yang sah sehingga dibuatlah undnag-undnag yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU No. 1/1974 yang kemudian dirubah melalui UU No. 16/2019.

Menilik konsiderans UU No. 16/2019, pokok-pokok pikiran dibuatnya UU No. 16/2019 salah satunya adalah untuk mencegah adanya kawin dini yang marak berkembang di masyarakat karena hakikatnya kawin dini memiliki segudang dampak negatif bagi tumbuh dan kembang anak sehingga dimungkinkan akan menyebabkan hak dasar anak tidak terpenuhi seperti hak perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak kesehatan, hak sosial anak, hak pendidikan, dan hak sipil anak. UU No. 16/2019 merubah ketentuan Pasal 7 mengenai batas minimal melakukan perkawinan yang semula bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini diubah menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak yaitu bagi pria maupun wanita. Usia minimum dalam perkawinan digadang-gadang pemerintah dalam mengurangi perkawinan dibawah umur, selain itu tujuan lainnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia yang berasaskan Pancasila serta untuk memenuhi tuntutan modernisasi yang juga terjadi di belahan dunia lainnya (Fuad, 2016).

Namun sayang seribu sayang, ketentuan batas usia minimum tersebut masih dapat diingkari dengan permohonan dispensasi nikah yang dapat dimohonkan oleh orangtua salah satu pihak yang wajib dibarengi dengan pendirian calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Ketetapan mengenai dispensasi nikah dapat dipandang bahwa UU No. 16/2019 masih bersifat sangat longgar dan tidak terlalu mengikat, sebab perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang telah ditentukan tetap dapat disahkan (Hardani, 2015).

Menurut Candra dalam bukunya, norma perlindungan anak yang ada dalam UU No. 16/2019 belum mengedepankan ketentingan anak dan hak-hak anak masih terlihat diabaikan oleh Negara. Dispensasi nikah yang masih diatur kenyataannya menimbulkan makin maraknya perkawinan muda atau dibawah umur. Padahal diketahui bersama, kewajiban semua pihak adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan membuat keputusan yang baik untuk anak, termasuk dalam hal ini pembuatan undang-undang yang ada kaitannya dengan kehidupan serta masa depan anak di Indonesia (Candra, 2018).

Salah satu penetapan dispensasi nikah terkait umur minimal UU No. 16/2019 yang belum terpenuhi adalah Penetapan No. 19/ Pdt. P/ 2020/ PN. Mgn yang ada di Pengadilan

Negeri Melonguane, Kepulauan Talaud. Penetapan memiliki perbedaan dengan putusan, dimana penetapan merupakan suatu keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*) yang merupakan *jurisdiction voluntoria* (bukan peradilan sesungguhnya) karena tidak ada lawan hukum, hanya pemohon saja (Poespasari, 2017).

Hakim dalam melakukan penetapan tidak menggunakan kata “mengadili” melainkan cukup menggunakan kata “menetapkan”. Penetapan dapat berlaku pada perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan lain-lain (Siagian, 2017).

Pemohon OB dalam Penetapan No. 19/ Pdt. P/ 2020/ PN. Mgn mengajukan permohonan pada tanggal 21 September 2020 untuk dilakukannya dispensasi nikah terhadap putrinya bernama CPL yang berumur 17 tahun (lahir tanggal 12 Mei 2003) agar dapat melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama VL. Permohonan dispensasi kawin diajukan karena CPL dan VL telah memiliki seorang anak yang berusia 9 bulan dan berlanjut sampai sekarang telah hidup bersama di luar perkawinan yang sah. Atas kehadiran anak diluar nikah dan hidup bersama tersebut orangtua kedua belah pihak telah merencanakan perkawinan untuk CPL dan VL. Namun, saat pemohon melaporkan rencana perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud, pemohon diberi pengarahannya bahwa anak pemohon belum mencukupi batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan kecuali ditetapkan dispensasi oleh Pengadilan Negeri Melonguane.

Saat hari persidangan, Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk menunda perkawinannya hingga usia dewasa, sebab menurut UU No. 1/1974 *jo.* UU No. 16/2019 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim juga memberikan nasehat bahwa dilakukan perkawinan yang dibawah usia minimum akan memberikan dampak ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan bagi anak, serta memperbesar risiko terjadinya perselisihan serta kekerasan di dalam rumah tangga mereka. Selain itu, dengan dilangsungkannya perkawinan kedua belah pihak juga harus menjadi dewasa sebelum waktunya karena tanggungjawab mereka sudah bertambah, baik antara suami dan istri dan juga sebagai orangtua bagi anak mereka. Kewajiban bagi suami juga berat karena ia harus menafkahi keluarga.



Atas nasehat hakim tersebut, CPL menerangkan bahwa ia telah lama menjalin hubungan dan sangat cinta dengan calon suaminya VL sejak pertama kali bertemu yaitu tahun 2019. Cinta yang sangat dalam tersebut menghasilkan buah cinta yang bernama ISB yang lahir pada tanggal 24 November 2019. CPL ingin menikah karena kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun, selain itu ia juga yakin bahwa calon suaminya adalah orang yang bertanggungjawab dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga kelak. Saat ini, CPL telah dipinang oleh VL dengan disetujui oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Selanjutnya, VL pada intinya menerangkan bahwa ia akan menikah dengan CPL yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan November atau Desember 2020. Saat ini, VL yang bekerja sebagai honorer di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sejak tahun 2019 yakin akan menjalankan kewajibannya secara lahir dan batin untuk mengurus keluarganya. Ia menjelaskan bahwa setelah menikah dengan CPL, mereka akan tinggal di rumah orang tua VL. Ia juga membenarkan telah lahir seorang anak dari hubungannya dengan CPL yang bernama ISB. Permohonan dispensasi kawin tersebut dilakukan karena dari pihak VL menjelaskan bahwa menikah dengan CPL bukanlah paksaan dari pihak manapun dan didasarkan atas cinta diantara keduanya.

Selain keterangan dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, hakim juga memeriksa orangtua untuk dimintai keterangan. OB ayah dari CPL menerangkan bahwa putrinya masih berusia 17 tahun sehingga perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah dengan VL. Ia juga membenarkan bahwa CPL dan VL telah dikaruniai seorang anak yang bernama ISB atas hubungan diluar perkawinan tersebut. OB telah membenarkan telah melakukan pertemuan dengan keluarga besar dari VL untuk dilangsungkannya perkawinan yang sah dimata hukum antara CPL dan VL. Ia juga membenarkan tidak adanya paksaan dan tekanan atas perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut. Selain itu, ia mengatakan akan tetap bertanggungjawab untuk ikut membantu ekonomi keluarga anaknya ketika telah menikah. Berikutnya, orangtua dari calon suami anak pemohon dimintai keterangan guna mencari pendapat terkait permohonan dispensasi nikah tersebut. PL yang merupakan ibu kandung dari VL menerangkan bahwa ia telah mengetahui hubungan antara CPL dan VL sejak 2019 telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama ISB yang saat ini diasuh berasma-sama oleh CPL dan VL dirumahnya. PL membenarkan bahwa sejak 2019 hingga saat ini anaknya VL bekerja di Sekretariat Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud. Ia

juga mengatakan tidak keberatan bahwa nantinya anak, menantu, serta cucunya tinggal di rumahnya dan akan membantu perekonomian CPL dan VL. Selain itu, ia mengatakan perkawinan antara anaknya dan VL tidak didasarkan atas paksaan dan tekanan dari siapapun dan pihak manapun.

Dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa Efektivitas dalam hukum memiliki arti keberhasilan pelaksanaan aturan-aturan hukum, UU No. 16/2019 jo UU No. 1/1974 yang bertujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan muda belum terpenuhi karena masih adanya dispensasi kawin untuk menerobos ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019. Dispensasi kawin yang dapat dilakukan merupakan jalan bagi kaum muda untuk melegalkan perkawinan dini nantinya malah menjadi boomerang bagi negara Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Efektivitas sebuah hukum tidak tanggal dari berlakunya semua materi dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (pihak penyelenggara hukum), substansi hukum (norma atau aturan yang digunakan oleh penyelenggara untuk menegakkan hukum), serta budaya hukum (sikap dan keyakinan atas hukum).

Apabila substansi yang berupa aturan-aturan saja masih belum sejalan (dalam hal ini UU No. 16/2019 jo UU No. 1/1974), bagaimana mungkin struktur dan budaya hukum dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan oleh hukum dasar negara Republik Indonesia. Hakim dalam hal ini dapat dikatakan bimbang, karena disatu sisi ia mempertimbangkan hak-hak anak, disisi lain ia juga harus tunduk kepada hukum atau norma yang telah ditetapkan oleh negara. Sistem hukum merupakan terapan dari sejumlah sub-sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi, dengan demikian sudah saatnya ketentuan mengenai dispensasi kawin sendiri dihapuskan atau malah dipersulit untuk mencegah perkawinan di usia muda (Erwinsyahbana, 2012).

Mengingat dengan adanya kawin muda, banyak terjadi perceraian karena kondisi psikis dari anak yang belum matang betul. Mereka yang masih muda dimungkinkan belum dapat secara konsisten dan penuh melakukan tanggungjawab, tujuan, serta esensi dalam perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, meskipun sebenarnya perceraian tidak dikehendaki dalam suatu keluarga (Prasetyo, 2017).

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengeluarkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur**

Pelaksanaan hukum merupakan dasar dari peradilan atas tuntutan atau sengketa atau pelanggaran yang dijalankan oleh badan yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh siapa

atau apapun dengan bentuk mengeluarkan putusan yang memiliki sifat mengikat serta bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*). Penyelesaian suatu perkara yang ditangani oleh Hakim harus diselesaikan menurut hukum. Tugas pertama dan terakhir dari hakim adalah memutus menurut hukumnya (Sunarto, 2019).

Salah satu perkara yang dapat diadili oleh hakim adalah permohonan Dispensasi kawin. Perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang menarik, sebab diketahui bersama bahwa tujuan serta hakikat dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan sehingga dapat melestarikan rumpun dengan generasi selanjutnya. Melalui perkawinan yang sah, keturunan yang sah akan diakui dihadapan hukum (Lestari, 2017).

Hal ini senada dengan Santoso dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa dengan perkawinan dapat digunakan sebagai pemeliharaan kerukunan keturunan (anak-cucu), sebab apabila tidak dengan perkawinan, tidak diketahui siapa yang akan bertanggungjawab, mengurus, mendidik, serta menjaga terhadap anak yang dilahirkan (Santoso, 2016). Hakim Pengadilan Negeri Melonguane dalam Penetapan No. 19/ Pdt. P/ 2020/ PN. Mgn pada intinya memberikan beberapa pertimbangan di antaranya permohonan yang dimintakan oleh Pemohon adalah terkait Penetapan Dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama CPL yang berusia 17 tahun (masih dibawah umur 19 tahun), sebagai syarat untuk mendaftarkan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Talaud sebagaimana surat permohonannya pada tanggal 21 September 2020. Setelah Hakim menilik bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang telah diajukan di persidangan, anak Pemohon memang belum mencukupi usia perkawinan sesuai dengan UU No. 16/2019 jo. UU No. 1/1974 yaitu 19 tahun karena dilahirkan pada tanggal 12 Mei 2003.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pemohon dengan dalil akan mengawinkan anaknya yang bernama CPL dengan VL namun ditolak oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Talaud dengan alasan usia anak pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019 jo. UU No. 1/1974.

Berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, anak pemohon dan VL telah memiliki hubungan asmara dalam jangka waktu yang lama, mereka saling mencintai serta hubungan keduanya sangat erat dan sulit dipisahkan. Hubungan antara CPL dengan VL juga telah dikaruniai seorang anak perempuan. Sehingga apabila hubungan mereka tidak

segera diresmikan, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama serta mengganggu psikologis anak mereka.

Kedua belah pihak tidak memiliki hubungan keluarga ataupun saudara yang dapat menghalangi perkawinan mereka. Selain itu, meskipun anak pemohon yang bernama CPL belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019 jo. UU No. 1/1974, tetapi secara fisik dan mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri dan ibu yang baik bagi anak dan suaminya.

Anak pemohon yang bernama CPL menyatakan bahwa perkawinan ini merupakan murni keinginannya sendiri tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dari pihak manapun yang mana pernyataan ini juga didukung oleh keterangan pemohon dan calon suami yang bernama VL.

Antara pemohon dan orangtua calon suami anak pemohon telah sepakat untuk membantu bertanggungjawab mengenaikan masalah ekonomi, sosial, pendidikan, serta kesehatan anak dari CPL dan VL.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut serta telah dipenuhinya persyaratan sebagaimana Pasal 5 jo. Pasal 13 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan yang diajukan oleh pemohon menurut Hakim beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan dalam redaksinya.

Atas pertimbangan Hakim tersebut, hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan dispensasi/ ijin kawin terhadap anak pemohon yaitu CPL untuk melangsungkan perkawinan dengan VL.

Putusan hakim yang ideal harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat teoretis (*das sollen*) artinya telah memenuhi teori yang teruji kebenarannya dan syarat praktis (*das sein*) yaitu telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan serta mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan (Arto, 2017).

Dikaitkan oleh teori perlindungan hukum khususnya perlindungan anak, hakim dalam pertimbangannya lebih mengedepankan kepentingan bagi insan baru yang telah lahir dari hubungan diluar kawin antara CPL dan VL. Andi Hartanto dalam hal ini memberikan pendapat bahwa seorang anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah tidak menimbulkan masalah karena perkawinan yang dilakukan oleh orangtuanya tidak bertentangan dengan hukum. Namun lain halnya seorang anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak didasarkan atas ikatan perkawinan yang sah banyak menimbulkan

masalah baik bagi anak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat sekitar terkait kedudukan hukum anak luar kawin dalam hal pewarisan (Hartanto, 2017).

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2014 jo Pasal 1 ayat (1) UU No. 23/2002, perlindungan anak adalah semua hal terkait perlindungan serta penjaminan anak atas hak-haknya untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh, melakukan partisipasi yang optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan. Perlindungan anak hakikatnya juga telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas adanya pengakuan, perlindungan, penjaminan, perlakuan, serta adanya kepastian hukum yang adil dihadapan hukum. Hakim dalam hal ini terlihat lebih mementingkan kondisi psikis anak yang telah lahir dari hubungan antara CPL dan VL, sebab apabila perkawinan kedua orangtuanya tidak segera dilegalkan secara hukum, dimungkinkan anak tersebut menjadi bahwan pergunjangan di wilayah sekitar yang mana hal tersebut memiliki dampak negatif terhadap kondisi psikis anak. Perlindungan hukum yang ditonjolkan oleh hakim juga mencerminkan telah tercapainya keadilan sebagaimana bunyi sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Dzanurusyamsi, 2016).

Meskipun dalam UU No. 1/1974 anak yang dilahirkan diluar perwakinan yang resmi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluargakandungnya, namun anak tersebut tetap memiliki hak hidup serta hak objektif lainnya salah satunya adalah kekuasaan orangtua terhadap anaknya. Terlepas dari ketentuan mengenai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 26 UU No. 35/2014, orangtua yang terdiri dari ibu dan bapak memiliki hak yang seimbang dan sama sebagai orangtua untuk melakukan pengasuhan, pemeliharaan, perawatan, serta perlindungan hak-hak anak. Hal terpenting adalah terkait kemampuan orangtua untuk melakukan pengasuhan serta pemeliharaan anak yang telah lahir ke dunia tersebut (Lubis, 2016).

#### **D. Simpulan**

Efektivitas dalam hukum memiliki arti keberhasilan pelaksanaan aturan-aturan hukum, UU No. 16/2019 jo UU No. 1/1974 yang bertujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan muda belum terpenuhi karena masih adanya dispensasi kawin sebagaimana terdapat dalam Penetapan No. 19/ Pdt. P/ 2020/ PN. Mgn yang ada di Pengadilan Negeri Melonguane, Kepulauan Talaud yang memberikan dispensasi kawin terhadap CPL dan VL.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi kawin berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh Peneliti berdasarkan Penetapan Pengadilan Melonguane No. 19/ Pdt. P/ 2020/ PN. Mgn pada intinya adalah bahwa Permohonan adalah terkait Penetapan Dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama CPL yang berusia 17 tahun (masih dibawah umur 19 tahun), sebagai syarat untuk mendaftarkan perkawinan di Kantro Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana surat permohonannya pada tanggal 21 September 2020. CPL dan VL telah memiliki hubungan asmara dalam jangka waktu yang lama serta telah dikaruniai seorang anak perempuan. Sehingga apabila hubungan mereka tidak segera diresmikan, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama serta mengganggu psikologis anak mereka. Tidak adanya hubungan keluarga maupun persaudaraan antara CPL dan VL. Meskipun masih dibawah usia minimal untuk melakukan perkawinan, CPL secara fisik dan mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon satri dan ibu yang baik bagi anak dan suaminya. Sehingga faktor utama yang menjadi pertimbangan mendasar adalah mengenai masalah ekonomi, sosial, pendidikan, serta kesehatan anak dari CPL dan VL.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ana, N. R. (2017). *Pendidikan Advokat Gandeng Perguruan Tinggi - Tragedi Pernikahan Dini*. Jakarta: MK Media.
- Arto, M. (2017). *Teori serta Seni Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Grijns, M. (2018). *Menikah Muda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Hakiki, G. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS.
- Hartanto, A. (2017). *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Panggabean, H. (2018). *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Poespasari, E. D. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siagian, B. (2017). *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Sirin, K. (2018). *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Agama, Negara, dan*

*Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.

Sunarto. (2019). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Deepublish.

Ulfiyati, N. S. (2019). *PENDAPAT ULAMA PEREMPUAN TENTANG FENOMENA PERKAWINAN ANAK MELALUI DISPENSASI NIKAH*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Zainuddin. (2017). *Kepastian Hukum Kawin Siri serta Permasalahannya Ditinjau dari UU No. 1/1974*. Yogyakarta: Deepublish.

Zamroni, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

### **Artikel Jurnal :**

Dzanurusyamsi. (2016). Upaya Pengadilan Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Berdasarkan Sila KeLima Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan di Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*.

Forysth, A. (2014). Defining Marriage. *Soundings: An Interdisciplinary Journal*.

Fuad, A. M. (2016). Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah dan Implikasi Penetapan UU Perkawinan. *Petita: Jurnal Ar-Raniry*.

Hardani, S. (2015). Analisis tentang Batas Umur dalam melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*.

Lestari, N. (2017). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Mzani: Wacana Hukum, Ekonomi & Keagamaan*.

Lubis, M. R. P. (2016). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin menurut UU No. 1/1974 Pasca Lahirnya Putusan MKRI No. 46/PUU-VII/2010 terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis. *Premise Law Journal*.

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor & Peran Pemerintah dalam Perspektif Penegakan & Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*.

Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim terkait Penetapan Dispensasi Kawin Dini Akibat "Kecelakaan" di PA Bantul. *Jurnal Hukum IQI*.

Prasetyo, B. (2017). Perspektif UU Perkawinan terhadap Perkawinan Dibawah Umur. *Jurnal UNTAG Semarang: Serat Acitya*.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut UU Perkawinan, Hukum Islam, & Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*.

Sofia, I., & Kamarusdiana. (2020). Dispensasi Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, KHI, dan UU No. 1/1974. *Jurnal Salam*.

Wimalasena, N. A. (2016). An Analytical Study Marriage. *IJHSS*.

**Laporan :**

Badan Pusat Statistik. (2018). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018. diakses di <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/pdf?kd=1581&th=2018>

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin